

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum berasal dari dua kata yaitu penegakan dan hukum. Penegakan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menegakan. Menegakan sendiri dapat diartikan sebagai: mendirikan menjadikan (menyebabkan) tegak, memelihara dan mempertahankan. Dengan demikian secara bahasa isitilah “penegakan hukum” dapat diartikan sebagai proses atau cara untuk menjadikan, menyebabkan, mempertahankan dan memelihara hukum, sedangkan hukum sendiri beragam definisinya, tetapi secara bahasa dapat diartikan sebagai: 1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁵

Menurut Lilianan Tedjosaputro penegakan hukum yang bersifat preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan

⁵Departemen Pendidikan Nasional, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 950

kejahatan. Usaha mencegah kejahatan dalam hal ini merupakan bagian dari politik kriminal yang tujuan akhirnya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Selain itu ada pula yang dimaksud dengan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih dititik beratkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.⁶

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditegakannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaiman hukumnya itulah yang harus berlaku. Pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *law enforcement*, dalam Bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Milieurecht* 1981 adalah pengawasan dan penerapan penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penetaan ketentuan hukum dan peraturan berlaku umum dan individual.⁷

⁶Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, hlm. 60

⁷Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 48

2. Penegakan Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, yang perkembangannya baru terjadi pada dua dasawarsa akhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai *environmental concern*.⁸

Perkembangan yang berarti yang bersifat menyeluruh dan menjalar ke berbagai pelosok dunia dalam bidang peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terjadi setelah adanya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada tahun 1972.⁹

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.¹⁰

Dalam perkembangan hukum lingkungan, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia dan badan hukum, akan tetapi juga sebagai perlindungan kepentingan lingkungan (Hutan Lindung

⁸Koesnadi Hardjasoemantri, *Op. Cit.*, hlm. 36

⁹*Ibid.*, hlm 37

¹⁰Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Edisi Kedua Cetak Ke 5, Rajawali Pers, hlm 199

Kelurahan Kampung Satu Skip), agar kepentingan lingkungan dapat terlindung, maka hukum harus dilaksanakan. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum itu menjadi konkret atau nyata. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum; kemanfaatan; keadilan. Adanya hukum itu untuk ditaati, dilaksanakan atau ditegakan. Penegakan hukum oleh petugas penegak hukum yang tegas, konsisten, penuh dedikasi dan bertanggung jawab akan membantu meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.¹¹

Koesnadi Hardjosoemantri menyatakan:

“ada suatu pendapat yang keliru, yang cukup meluas diberbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan, seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggungjawab aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Masyarakat yang tidak membuang sampah di sungai adalah pelanggaran”.¹²

Pemahaman tentang hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia terhadap lingkungan juga menjadi tanggungjawab bersama untuk memperoleh hak terhadap lingkungan sebagaimana yang

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Jogjakarta, Liberty, Edisi keempat, hlm. 145-146

¹² Koesnadi Hardjosoemantri, *Op.Cit*, hlm.37

termuat dalam Pasal 5 mengenai hak dan Pasal 6 mengenai kewajiban dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 5, yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 6, yaitu setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.¹³

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum telah meresap dalam diri masyarakat. Walaupun sebenarnya sudah ada perangkat yaitu undang-undang kehutanan, tetapi tetap saja pemecahan masalah kehutanan menemukan jalan buntu. Hal demikian pada dasarnya disebabkan oleh adanya kesenjangan yang tetap terpelihara menganga antara masyarakat, industri dan pemerintah termasuk aparat penegakan hukum.¹⁴

¹³Sudikno, *Op.Cit*, hlm. 42

¹⁴Koesnadi Hardjosoemantri, 1999, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 21

Kerusakan lingkungan atau hutan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan ekonomi yang mempunyai konsekuensi terhadap rusaknya hutan, atau lebih jelasnya kerusakan lingkungan khususnya hutan adalah akibat dari ambisi dan keserakhakan tindakan manusia. Ini berarti, bahwa dalam hubungannya dengan alam, manusia harus memperhitungkan nilai-nilai yang jauh lebih bermakna bagi kelangsungan hidup manusia di samping nilai-nilai sesaat yang bersifat teknis dan ekonomis. Dengan kata lain, ancaman terhadap kerusakan hutan tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pada hakikatnya, penegakan hukum dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu, administratif, pidana dan perdata.¹⁵

Terciptanya pemerintah yang baik di Kota Tarakan merupakan prasyarat pokok dari pengelolaan lingkungan (Hutan Lindung Kelurahan Kampung Satu Skip) yang efektif, karena pelestarian kawasan hutan ini sangat

¹⁵Masrudi Muchtar, 2015, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 101

tergantungnya pada fungsinya sistem politik yang menjamin demokrasi dan terlaksananya hukum dengan baik.

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri (di dalam undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulannya.¹⁶

¹⁶Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta , PT. Raja GrafindoPersada, hlm.5

B. Tinjauan tentang Kehutanan

1. Pengertian Hutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, Pasal 1 butir 2 menyatakan:

“Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.¹⁷

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah:

- a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar) yang disebut tanah hutan.
- b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem) flora dan fauna.
- c. Unsur lingkungan.
- d. Unsur Penetapan Pemerintah.

Adanya Penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya Penetapan Pemerintah, Menteri Kehutanan, kedudukan yuridis hutan menjadi kuat. Ada dua arti penting dalam Penetapan Pemerintah tersebut yakni:

¹⁷Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- a. Agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk membat, menduduki, menjarah, atau mengerjakan kawasan hutan.
- b. Kewajiban kepada Pemerintah untuk mengatur perencanaan, peruntukan penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya serta menjaga dan melindungi hutan.

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan itu sendiri, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil. Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Maka dari itu wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Semua kawasan hutan di wilayah indonesia merupakan hutan yang dikuasai oleh negara.¹⁸

Penguasaan hutan tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

¹⁸ Salim, H.S, 2003.*Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm 40-41

- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Hutan merupakan suatu istilah umum yang sudah dikenal dan dimengerti oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, hutan digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan pohon-pohon besar, gelap dan lembab sebagai tempat yang ditempati berbagai binatang buas dan menakutkan. Pada umumnya, masyarakat mempercayai bahwa seseorang yang masuk dalam hutan akan banyak menghadapi macam-macam kesulitan dan bahaya sebutan lain untuk hutan yang lebih seram adalah “Hutan Belantara” yang menggambarkan hutan sebagai suatu kawasan yang lebih menyeramkan.

Dalam cerita pewayangan, demikian pula dalam buku-buku dongeng untuk anak-anak, istilah hutan digunakan untuk menggambarkan tempat yang jauh dari perkotaan penuh dengan berbagai pohon-pohon, gelap, banyak binatang buas dan menyeramkan, penuh misteri dan banyak menyimpan rahasia alam yang belum terungkap.

Sejak zaman purbakala seseorang akan masuk dalam hutan untuk mencari bahan makanan yang berupa buah-buahan, daun, rumput-rumputan, berburu binatang yang dapat dimakan, atau mencari kayu bakar, kayu untuk

membuat rumah dan kadang-kadang untuk bersembunyi. Setelah pengetahuan manusia tentang manfaat hutan bertambah, pandangan manusia terhadap hutan menjadi beragam tergantung dari sudut pandang masing-masing.

Seorang ilmuwan botani akan menganggap hutan sebagai sumber dan bahan penelitian. Seorang pengusaha kayu akan menganggap hutan sebagai bahan baku untuk industrinya. Seorang pemburu akan melihat hutan sebagai ajang pemburuan, seorang pencuri atau buronan akan menganggap hutan sebagai tempat berlindung. Bagi masyarakat yang tinggal berdekatan dengan hutan, hutan adalah sumber bahan makanan, kayu bakar, binatang buruan yang dapat dimakan dan lain-lain.

Berkaitan dengan pengertian hutan. Dengler dalam Salim HS mengemukakan ciri-ciri hutan adalah *pertama*: adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun) dan *kedua*: pepohonan tumbuh secara berkelompok.¹⁹

2. Status dan Fungsi Hutan

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan :

“Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara”.

¹⁹Ibid., hlm. 39

Selanjutnya penguasaan hutan oleh negara sebagaimana pada ayat (1) tersebut di atas memberi wewenang pada pemerintah untuk :

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Dari segi fungsinya hutan memiliki berbagai macam dan beberapa jenis, dalam Pasal 1 angka (4 s/d 11) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan dibagi menjadi 8 (delapan) jenis, yaitu:

- a. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- d. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata

air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

- e. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- f. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- g. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Fungsi hutan sangat penting bagi kehidupan dimuka bumi ini, termasuk untuk manusia yang ada didalamnya. Oleh sebab pentingnya peranan hutan bagi kehidupan yang ada didalamnya, maka sudah sepatutnya kita menjaga dan melestarikan hutan tersebut agar tetap eksis sepanjang zaman. Dan dibawah ini adalah 7 fungsi hutan bagi kehidupan:

1. Sebagai Paru-Paru Dunia

Salah satu fungsi hutan adalah sebagai paru-paru dunia, maksudnya adalah hutan dapat menyerap gas karbon dioksida yang berbahaya bagi manusia dan menghasilkan gas oksigen yang sangat diperlukan manusia. Mengingat pentingnya peranan hutan yang satu ini, maka kita harus bisa menjaga hutan kita.

2. Sumber Ekonomi

Fungsi hutan lainnya yang tidak kalah penting dari sebagai paru-paru dunia adalah sebagai sumber ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan terbesar didunia juga mengandalkan hasil-hasil hutannya seperti kayu dan lain-lainnya sebagai sumber ekonomi nasional. Kita berharap semoga sumber ekonomi dari hutan ini bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat banyak di Indonesia ini.

3. Habitat Bagi Flora dan Fauna

Ketahuilah bahwa fungsi hutan tidak hanya diperuntukkan bagi manusia semata, flora dan fauna pun sepatasnya mendapatkan manfaat hutan sebagai habitat atau rumah bagi mereka semua. Ini merupakan tugas kita semua untuk menjaga dan mengawasi hutan kita dari kerusakan yang berkepanjangan.

4. Tempat Penyimpanan Air

Fungsi hutan lainnya yang begitu bermanfaat bagi kehidupan manusia adalah hutan sebagai tempat penyimpanan air dalam volume yang begitu besar. Air hujan yang jatuh ke bumi akan disimpan dalam akar-akar pohon yang ada di hutan. Manfaat ini sangat terasa ketika di musim penghujan, hutan bisa dijadikan sebagai pengendali banjir. Ini juga begitu bermanfaat ketika musim kemarau ketika banyak lahan-lahan yang kering bisa dialirkan air.

5. Pengendali Bencana

Fungsi hutan lainnya yang harus dipahami umat manusia adalah hutan dapat menjadi pengendali bencana alam seperti banjir dan longsor. Banjir terjadi karena volume air yang jatuh ke bumi terlalu banyak sehingga aliran air tidak mampu memuat, disinilah hutan berfungsi untuk mengendalikan banjir yaitu dengan menyerap air-air kedalam akar pohon-pohonnya. Begitu juga halnya dengan longsor, keberadaan hutan yang lestari akan meminimalisir kejadian tersebut.

6. Menyuburkan Tanah

Fungsi lainnya yang bisa didapatkan dari keberadaan hutan disekitar kita adalah tanah yang subur. Adapun tanah yang subur dapat mengoptimalkan tumbuh kembang tanaman yang bisa dimanfaatkan bagi

manusia. Tanah disekitar hutan bisa tumbuh subur karena terjadinya proses pengurangan daun-daun yang gugur (jatuh ke bawah tanah) menjadi tanah humus yang begitu subur. Tanah yang subur banyak dimanfaatkan manusia untuk menanam pohon tertentu.

7. Mengurangi Polusi dan Pencemaran Udara

Fungsi hutan yang begitu penting lainnya bagi manusia adalah hutan biasa digunakan untuk mengurangi tingkat polusi dan pencemaran udara. Hutan bisa menyerap gas-gas yang menjadi biang terjadinya polusi dan pencemaran udara seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan lainnya. Gas-gas tersebut sangat membahayakan manusia terlebih jika gas-gas tersebut sudah berada pada tingkat diatas ambang normal.

Itulah 7 fungsi hutan bagi kehidupan di dunia ini termasuk bagi manusia yang ada didalamnya. Mengingat begitu pentingnya manfaat hutan bagi kehidupan, maka kita harus sekuat tenaga menjaga dan melestarikan hutan yang ada agar tetap eksis hingga masa-masa yang akan datang.²⁰

²⁰Alvian Rahardjo, "Pemanasan Global", <http://ipemanasanglobal.blogspot.com/2015/01/pentingnya-7-fungsi-hutan-%20bagikehidupan.html>, diunduh pada hari Kamis, 24 November 2016; pukul 13.49 WIB

3. Penyebab Terjadinya Kerusakan Hutan

Definisi dari kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi. Kerusakan yang terjadi pada kawasan hutan disebabkan oleh berbagai faktor yang sebagian besar dikarenakan aktivitas manusia, antara lain pencurian kayu dan perambahan kawasan hutan yang dijadikan pemukiman atau perkebunan, dan sebagian lainnya dikarenakan oleh bencana alam berupa kebakaran hutan, gempa bumi, gunung meletus dan tanah longsor.

Perusakan hutan selain karena keserakahan segelintir kaum bermodal juga karena adanya tuntutan kebutuhan lahan bagi penduduk yang terus bertambah. Populasi yang berlebih merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan, termasuk hutan. Bertambahnya jumlah penduduk yang sangat pesat disisi lain berkurangnya tanah pertanian dan lahan permukiman, lahan-lahan yang seharusnya mempunyai fungsi konservasi tersebut akan kehilangan fungsinya setelah dimanfaatkan menjadi pemukiman. Disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat disekitar hutan yang rendah dan terbatasnya lapangan pekerjaan, telah mendorong masyarakat untuk

merambah kawasan hutan, membuka hutan dan memanfaatkan hasil hutan secara liar.²¹

Penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia sebagian besar adalah merupakan kegiatan aktivitas manusia dalam pemanfaatan hutan dan hasil hutan baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Kerusakan hutan yang sangat dominan dan telah menjadi ancaman terhadap kelestarian adalah pembalakan liar. Pembalakan liar di Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan dan sulit untuk diberantas. Adapun faktor-faktor yang menjadi sumber penyebab terjadinya pembalakan liar adalah, sebagai berikut:

- a. Kesenjangan suplai dan tersedianya bahan baku industri, tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan. Akibat dari ketimpangan antara persediaan dan permintaan, ikut mendorong penebangan liar di taman nasional dan hutan konservasi kondisi ini diperparah lagi dengan tumbuhnya industri kayu tanpa izin dekat lokasi penebangan dan penimbunan kayu di mana transaksi jual beli kayu tanpa dokumen berlangsung.
- b. Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi hutan dan kelestarian lingkungan hidup, menyebabkan masyarakat mudah melakukan perusakan hutan.

²¹ H.Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34

c. Lemahnya penegakan hukum, karena kurangnya ketegasan hukum dan keberanian aparat terkait untuk menindak korporat, pejabat dan oknum aparat itu sendiri yang melakukan atau mendukung pembalakan liar. Terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada proses pengelolaan hutan, sehingga instansi dan aparat yang bertanggungjawab terhadap perlindungan hutan terkesan lamban dalam mengatasi penyimpangan dalam pengelolaan hutan atau cenderung membenarkan hal yang tidak benar.²²

Faktor penyebab kerusakan hutan lainnya adalah permasalahan dalam manajemen pengelolaan dan ketidakjelasan institusi yang mengelola kawasan hutan. Institusi pengelolaan hutan yang dimaksud adalah dengan membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Diharapkan dengan keberadaan KPH, kerusakan hutan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga pengelolaan hutan lestari dapat tercapai.²³

4. Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, Kegiatan Perlindungan Hutan bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan segala usaha,

²²WALD Conservation news, "Bentuk dan Penyebab Kerusakan Hutan", <http://waldconservationnews.blogspot.co.id/2008/10/bentuk-dan-penyebab-kerusakan-hutan.html>, diunduh pada hari Minggu, 18 Juni 2017; pukul 15.54 WIB

²³Indriyanto, 2008, *Ekologi Hutan*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.5

kegiatan dan tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hasil hutan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak dapat diperbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan dapat diperbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, pengertian tentang konservasi sumber daya alam di atas lebih dipersingkat menjadi pengelolaan sumber daya alam hayati yang pengelolaannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, hasil hutan, inventarisasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam kegiatan pengurusan hutan, masyarakat wajib ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan. Gangguan dan kerusakan hutan meliputi antara lain: kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan produksi, perlindungan dan konservasi.

5. Dasar Hukum Perlindungan Hutan Lindung

- a. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- c. PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
- d. Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
- e. PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

- f. PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
- g. PP Nomor 43 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

6. Peran Serta Masyarakat Terhadap Hutan

Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa:

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau pemerintah.²⁴

Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan dan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah, dengan demikian masyarakat diharapkan turut serta dalam pembangunan kehutanan.

Mengenai peran serta masyarakat di bidang lingkungan, Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan :

²⁴Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 248

“Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran serta efektif dapat melampaui kemampuan orang perorang, sehingga peran serta kelompok dan organisasi diperlukan terutama yang bergerak di bidang lingkungan”.²⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dalam Bab IV diatur mengenai Peran Masyarakat. Pasal 52 menyatakan, (1) kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat. (2) Peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan reklamasi hutan dapat dilakukan melalui konsultasi publik, kemitraan, dan penyampaian informasi.²⁶

²⁵ Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 25

²⁶ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hlm. 249